



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta untuk efektivitas penerapan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, perlu

dilakukan...

dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang...

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan...

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten...

- Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan...

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD, adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD, adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Bogor.
7. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut alat kelengkapan DPRD, adalah Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan

kedudukannya...

kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, seperti Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang bersifat tidak tetap yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna, seperti panitia khusus.

12. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
13. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
16. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas rumah dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

17. Tunjangan...

17. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas kendaraan dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD, yang selanjutnya disebut Dana Operasional, adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
- g. tunjangan komunikasi intensif; dan
- h. tunjangan reses.

Bagian Kedua

Standar dan Besaran

Pasal 3

- (1) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

(2) Uang...

- (2) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Uang paket Ketua DPRD sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Uang paket Wakil Ketua DPRD sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Uang paket Anggota DPRD sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tunjangan jabatan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Tunjangan jabatan Anggota DPRD sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang menempati susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan/atau yang bersifat tidak tetap, dengan ketentuan:
 - a. Jabatan ketua diberikan tunjangan sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - b. Jabatan wakil ketua diberikan tunjangan sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - c. Jabatan sekretaris diberikan tunjangan sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
 - d. Jabatan anggota diberikan tunjangan sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Tunjangan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selama alat kelengkapan terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan reses dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 3 kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang;
 - b. dalam...

- b. dalam 1 (satu) kali reses paling lama 6 (enam) hari kerja;
- (3) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBD dan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian;
- d. pakaian dinas dan atribut;
- e. tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD;
- f. tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD;
- g. kendaraan perorangan dinas atau tunjangan transportasi; dan
- h. uang jasa pengabdian.

Pasal 11

Tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian;
- d. pakaian dinas dan atribut;
- e. tunjangan perumahan;

f. tunjangan...

- f. tunjangan transportasi; dan
- g. uang jasa pengabdian.

Bagian Kedua

Standar dan Besaran

Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk suami/istri dan anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bogor dan tidak termasuk suami/istri dan anak.

Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf b serta jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan Pasal 11 huruf c, diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14...

Pasal 14

(1) Standar dan satuan harga untuk 1 (satu) pasang pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan Pasal 11 huruf d, sebagai berikut:

a. Pakaian Sipil Harian (PSH), dengan ketentuan berupa:

1. kemeja lengan pendek berkerah pakai puring, model jas mini, celana panjang untuk pria;

2. kemeja lengan panjang dan menggunakan rok/celana panjang untuk wanita;

dengan harga paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) /stel.

b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), dengan ketentuan berupa:

1. jas lengan panjang pakai puring kantong 2 (dua), celana panjang untuk pria;

2. model jas lengan panjang pakai puring, menggunakan rok/celana panjang untuk wanita;

dengan harga paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/stel.

c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dengan ketentuan berupa:

1. jas lengan panjang pakai puring, celana panjang dan kemeja lengan panjang dilengkapi dasi untuk pria;

2. model jas lengan panjang pakai puring, menggunakan rok/celana panjang, kemeja lengan panjang dan memakai dasi untuk wanita;

dengan harga paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/stel.

d. Pakaian...

d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang, dengan ketentuan berupa:

1. celana panjang kantong samping 2 (dua) dan belakang 1 (satu), atasan kemeja lengan panjang kantong 2 (dua) pakai skoder untuk pria;

2. menggunakan rok/celana panjang dan kemeja lengan panjang untuk wanita;

dengan harga paling banyak sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/stel.

e. Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Pendek, dengan ketentuan berupa:

1. celana panjang kantong samping 2 (dua) dan belakang 1 (satu), atasan kemeja lengan pendek kantong 2 (dua) pakai skoder untuk pria;

2. menggunakan rok/celana panjang, atasan kemeja untuk wanita;

dengan harga paling banyak sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/stel.

f. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah, dengan ketentuan berupa:

1. beskap lengan panjang pakai puring untuk pria;

2. model kebaya pakai puring untuk wanita;

dengan harga paling banyak sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)/stel.

(2) Standar dan satuan harga atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

a. penutup kepala berupa kopiah/songkok untuk pria dan kain kerudung untuk wanita disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan pembiayaan dibebankan pada APBD dan

besaran...

besaran biayanya tidak boleh melebihi besaran biaya penutup kepala berupa kopiah/songkok untuk pria dan kain kerudung untuk wanita bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat; dan

b. logo/pin DPRD yang terbuat dari kuningan warna emas 1 (satu) buah dengan harga paling banyak sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, diberikan sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, diberikan sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, diberikan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

(2) Bagi...

- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 17

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 18

Kendaraan perorangan dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, masing-masing disediakan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharannya dan bahan bakar.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD, dapat diberikan fasilitas pengawalan dari Kepolisian Resor Bogor.
- (2) Fasilitas kendaran dalam rangka pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bahan bakar minyak pengawalan, dengan pembiayaan dibebankan pada APBD dan besaran biayanya tidak boleh melebihi besaran biaya fasilitas pengawalan bagi Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Pasal 20

- (1) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dan Pasal 11 huruf f, sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal adanya penggantian antar waktu Anggota DPRD, maka tunjangan transportasi diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 21

Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan secara bersamaan.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan dan anggota DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Pasal 23

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 24

(1) Uang jasa pengabdian Ketua DPRD, adalah sebagai berikut:

- a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

d. masa...

- d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan paling banyak sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Uang jasa pengabdian Wakil Ketua DPRD, adalah sebagai berikut:
- a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah);
 - d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan paling banyak sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Uang jasa pengabdian Anggota DPRD, adalah sebagai berikut:
- a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. masa...

- c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan paling banyak sebesar Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan pakar, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;

d. peningkatan...

- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan
 - g. wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan kedalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, paling banyak sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD, masing-masing paling banyak sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana operasional sampai akhir tahun anggaran, maka sisa dana operasional harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

(4) Dana...

- (4) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 28

- (1) Pakar, Kelompok pakar, atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dibentuk berdasarkan kebutuhan dan bersifat tidak tetap.
- (2) Penunjukan pakar, kelompok pakar, atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD, dalam rangka:
 - a. penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan peraturan daerah;
 - b. pembuatan telaahan (*research brief*);
 - c. advokasi masalah hukum;
 - d. pendapat hukum (*legal opinion*);
 - e. pendampingan alat kelengkapan DPRD;
 - f. kegiatan DPRD lainnya dengan persetujuan Pimpinan DPRD; dan
 - g. kegiatan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 29

- (1) Pakar, kelompok pakar, atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dari unsur akademisi diberikan kompensasi sebesar:
 - a. Pendidikan Sarjana (S1) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per hari;
 - b. Pendidikan...

- b. Pendidikan Magister (S2) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per hari; dan
 - c. Pendidikan Doktor (S3) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang per hari.
- (2) Pakar, kelompok pakar, atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dari unsur non akademisi diberikan kompensasi sebesar:
- a. Pendidikan Sarjana (S1) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 - b. Pendidikan Magister (S2) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per hari; dan
 - c. Pendidikan Doktor (S3) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per hari.
- (3) Kompensasi pakar, kelompok pakar, atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kompensasi tenaga ahli fraksi DPRD adalah sebagai berikut:
- a. Pendidikan Sarjana (S1) sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Pendidikan Magister (S2) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- (2) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipotong PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31...

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme berupa seminar/ pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis.
- (2) Dukungan pembiayaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (3) Selain dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dukungan pembiayaan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi:
 - a. rapat pembahasan suatu permasalahan;
 - b. kegiatan resmi keprotokolan;
 - c. acara/undangan resmi;
 - d. kegiatan sosial, budaya, atau keagamaan;
 - e. koordinasi dan konsultasi terkait kegiatan pemerintahan dan masyarakat;
 - f. penyebarluasan Peraturan DPRD, Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah inisiatif DPRD, serta Keputusan DPRD tentang Propemperda;
 - g. kegiatan asosiasi DPRD kabupaten/kota se Indonesia; dan
 - h. kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada APBD dan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 45);
- b. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 68); dan
- c. Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standar Satuan

Harga...

Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 83);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI BOGOR

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON